

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tolak ukur keberhasilan ekonomi pemanfaatan sumber daya di suatu wilayah. Selain itu, daerah dengan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat dapat mengurangi ketergantungannya pada dana offset dan transfer dari pemerintah pusat. Hal ini akan memberikan fleksibilitas lebih bagi daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan dan kebijakan ekonomi yang mencerminkan karakteristik lokal. Pendapatan Asli Daerah mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya lokal dan memberikan pelayanan publik yang efektif.


Ketika Pendapatan Asli Daerah suatu daerah tumbuh, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut mampu memaksimalkan potensi ekonominya, yang dapat diukur melalui tingkat pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 6 Ayat 1 yang menyatakan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainnya Pendapatan Asli Daerah yang sah.<sup>2</sup> Dengan adanya pengelolaan yang baik, Pendapatan Asli Daerah dapat terus ditingkatkan, sehingga daerah dapat lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakatnya.

---

<sup>2</sup> Muhammad Yasin, “Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Jawa Timur,” *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)* 3, no. 2 (2020): 465–72, <https://doi.org/10.31539/costing.v3i2.1161>.

### **Grafik 1.1**

#### **Pendapatan Asli Daerah di Jawa Timur Tahun 2019-2024**



*Sumber:BPS (Badan Pusat Statistik)*

Berdasarkan Grafik 1.1 di atas dapat diketahui bahwa Tingkat pendapatan asli daerah di Jawa Timur terus mengalami peningkatan dalam jangka waktu 2019-2024. Pendapatan asli daerah secara umumnya bisa dikatakan mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Dalam hal ini di tahun 2019 sebesar 8,29 yang mana mengalain kenaikan dengan seiring berlajannya waktu semakin stabil dengan kenaikan 2024 sebesar 10,06.

Kondisi saat ini mempengaruhi kegiatan ekonomi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Abdul Halim menyatakan bahwa "Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.<sup>3</sup> Inflasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan PAD, dan sebaliknya peningkatan PAD mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat.<sup>4</sup> Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipengaruhi oleh berbagai faktor internal

<sup>3</sup> Iba Gunawan and Suebah Suebah, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Serang," *Journal Management Retail* 02, no. 1 (2022): 54–77, <https://doi.org/10.47080/jumerita.v2i%601.1941>.

<sup>4</sup> Andi Asdiana Natsir, Sylvia, and Syarifuddin Kitta, "Pengaruh Pajak Daerah, Inflasi, Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

dan eksternal, termasuk kondisi ekonomi makro termasuk kebijakan pajak dan tingkat inflasi. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia, maka masyarakat perlu memenuhi kebutuhan dengan adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pajak dan infalsi dengan zakat untuk memperkuat perekonomian di daerah Jawa Timur. Dimulai dengan pemetaan dan pelatihan untuk digitalisasi ekonomi pedesaan generasi muda dalam bentuk ekonomi desa, dalam bentuk konsep Penta-Helix dalam bentuk potensi ekonomi desa, dan dimulai dengan pemetaan dan pelatihan dalam penjualan potensi yang dikelola.<sup>5</sup>

Hubungan antara pajak, inflasi, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi isu yang perlu untuk diteliti. Sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi ekonomi yang signifikan, bagaimana pajak dan inflasi mempengaruhi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Timur akan memberikan wawasan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Pemahaman akan dinamika ini juga penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh wilayah Jawa Timur. Maka dengan adanya pengaruh pajak maupun infalsi dalam pendapatan ini bisa terjadi terhadap perekonomian di Jawa Timur.

Pajak menurut Abdul menyatakan bahwa yang dimaksud dengan dari pajak daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak.<sup>6</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak daerah mempunyai arti sebagai Sumbangan wajib terhadap

Kabupaten Maros,” *Ghendra Buana Jurnal* 1, no. 5 (2023): 492–506, <https://ejurnal.nobel.ac.id/index.php/gbj%7C492>.

<sup>5</sup> Novy Setya Yunas, “Implementasi Konsep Penta Helix Dalam Pengembangan Potensi Desa Melalui Model Lumbung Ekonomi Desa Di Provinsi Jawa Timur,” *Matra Pembaruan* 3, no. 1 (2019): 37–46, <https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.37-46>.

<sup>6</sup> Hani Sri Mulyani and Siska Ayu Ramdini, “Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019,” *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi* 2, no. 2 (2021): 151–72, <https://doi.org/10.31949/j-aksi.v2i2.1613>.

suatu daerah yang menurut hukum wajib dimiliki oleh orang perseorangan atau badan hukum dan dipergunakan untuk keperluan daerah itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tanpa imbalan langsung. Pajak daerah berfungsi sebagai instrumen keuangan yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dengan pengelolaan yang baik, pendapatan dari pajak daerah digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan yang bersifat publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah adalah iuran wajib yang wajib dibayarkan penduduk atau badan ke daerah sesuai undang-undang tanpa mendapat imbalan langsung dan digunakan daerah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan penduduk.<sup>7</sup>


Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara. Pendapatan negara ini akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan negara seperti pembiayaan pembangunan nasional dan belanja negara, agar pemerintah dapat menjalankan roda administrasi, yang sebagian besar dibiayai oleh pendapatan pajak. Oleh karena itu, diharapkan pendapatan pajak dapat terus meningkat setiap tahunnya.<sup>8</sup> Prinsip dasar dari pajak daerah adalah bahwa sumbangsih wajib tersebut digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat di daerah tersebut. Artinya, meskipun tidak ada imbalan langsung yang diterima oleh wajib pajak, manfaat dari pajak daerah akan dirasakan dalam bentuk pelayanan dan fasilitas publik yang lebih baik. Oleh karena itu, pajak daerah merupakan pilar penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya lokal yang efektif.

---

<sup>7</sup> Simon Patar Rizki Manalu, Oki Prayogi, and Hilman Lubis, “Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan Tahun 2013-2021,” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 1 (2023): 173–91, <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i1.868>.

<sup>8</sup> I Pradnyana and P Prena, “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi,” *Bisnis Dan Akuntansi* 18, no. 1 (2019): 56–65, [https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana\\_ekonomihttp://dx.doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65](https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomihttp://dx.doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65).

**Grafik 1.2**  
**Pajak di Jawa Timur Tahun 2019-2024**



*Sumber:BPS (Badan Pusat Statistik)*

Berdasarkan Grafik 1.2 Dapat diketahui bahwa pada rentang tahun ke tahun pajak mengalami realisasi yang meningkat pada tahun 2019 9,650027 dengan disusul pada tahun 2020 9,5775863 2021 9,642179 di tahun 2022 9,774137 tahun 2023 9,818035 pada tahun 2024 9,857588. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. pajak memainkan peran strategis dalam mendanai infrastruktur yang meningkatkan aksesibilitas, daya saing manufaktur, pariwisata, dan menciptakan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.<sup>9</sup> Peningkatan penerimaan pajak berdampak positif terhadap perekonomian, terutama dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Pajak yang

---

<sup>9</sup> Aulya Purwitasari, Binti Mutafarida, and Yuliani, “Urgensi Pajak Dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 6 (2024): 656–66, <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1584>.

dikelola dengan baik tidak hanya menjadi alat pembiayaan, tetapi juga sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

Mekanisme pajak yang digunakan pemerintah untuk mencapai beberapa tujuan ekonomi mereka. Perpajakan dapat digunakan untuk mempengaruhi dan memandu pola konsumsi. Perpajakan dapat digunakan untuk mempromosikan atau mencegah investasi dalam industri tertentu. Dalam hal ini, pemerintah dapat secara signifikan mengurangi jumlah "berbahaya" dan "anti-sosial" tetapi bukan kegiatan ekonomi ilegal. Ini juga dapat digunakan untuk melindungi usaha lokal dan kecil dan menempatkan mereka untuk meningkatkan persaingan dengan perusahaan asing besar.<sup>10</sup> Upaya ini sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Namun demikian, penerimaan pajak sebagai komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan fiskal, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi seperti inflasi, yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan kapasitas pembayaran pajak mereka.

Inflasi adalah penyakit yang menunjukkan melemahnya kinerja belanja, dan kemudian nilai aktual (penting) dari mata uang suatu negara menurun.<sup>11</sup> Kenaikan harga barang dan jasa secara umum berdampak negatif terhadap penerimaan pajak daerah dan upaya percepatan pembangunan.<sup>12</sup> Dengan penerimaan pajak yang menurun dan biaya pembangunan yang meningkat, inflasi menjadi hambatan besar bagi pembangunan daerah. Jika tidak diimbangi dengan kebijakan fiskal yang tepat, seperti peningkatan efisiensi pengumpulan pajak atau pengendalian inflasi, dampaknya bisa berkepanjangan, pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lambat dan mempersulit upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>10</sup> Fatma Ulfatun Najicha, "Peranan Hukum Pajak Sebagai Sumber Keuangan Negara Pada Pembangunan Nasional Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2022): 169, <https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.4568>.

<sup>11</sup> Dewi Ernita and Sungai Penuh, "Analisis Pengaruh Inflasi Dan Produk Domestik Regional Bruto," *Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management* 1, no. 1 (2021): 63–73.

<sup>12</sup> Mohammad Daffa et al., "Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan ( Pad )," 2022, 17–24, <https://doi.org/10.47709/ijbl.v1.n1.1295>.

Inflasi sendiri merupakan fenomena ekonomi yang ditandai dengan tren yang berkelanjutan dalam harga barang dan jasa untuk meningkatkan ekonomi. Secara umum, inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Ketika uang yang beredar meningkat tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa, daya beli masyarakat akan menurun, sehingga harga-harga cenderung naik.<sup>13</sup> Inflasi yang telah terjadi sejauh ini dan bahkan berubah menjadi cerita gelap di Indonesia adalah inflasi yang terjadi selama Orde Baru. Dan ini menjadi salah satu penyebab krisis ekonomi, membuat ekonomi sangat sulit pada saat itu. Sejauh ini, pedoman telah dirumuskan dan dipamerkan untuk mencapai Indonesia dengan kursus perubahan rupiah tinggi.<sup>14</sup> Kondisi inflasi dapat dilihat dari meningkatnya harga-harga secara umum yang akan berdampak pada penerimaan pajak secara terus-menerus.

---

<sup>13</sup> Sukmini Hartati, Indriani Indah Astuti, and Indah Mellynna, “Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Laju Pertumbuhan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Di Sumatera Selatan Tahun 2018-2020,” *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis* 3, no. 1 (2023): 37–52, <https://doi.org/10.35912/rambis.v3i1.2220>.

<sup>14</sup> ARINI PUTRI SAFINA and Sri Wigati, “Faktor Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2022): 102–14, <https://doi.org/10.37812/aliftishod.v10i2.486>.

**Grafik 1.3**  
**Inflasi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024**



*Sumber: DJPK (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan), BPS (Badan Pusat Statistik)*

Berdasarkan Grafik 1.3 Dapat diketahui bahwa pada rentang tahun 2019-2024, tingkat inflasi mengalami fluktuasi dimana sempat turun signifikan dari tahun 2020 21,05. Akan tetapi setelah tahun 2022 Mengalami kenaikan yang sangat tinggi sebesar 58,41 dan mengalami penurunan sedikit pada tahun 2023 sebesar 54,63 Begitu juga dengan tahun 2024 sebesar 27,04.

Bertambahnya tingkat inflasi dapat menurunkan daya beli atau konsumsi masyarakat karena turunnya pendapatan riil masyarakat. Hal ini dapat berdampak pada penurunan penerimaan komponen PAD yang bergantung pada konsumsi Masyarakat.<sup>15</sup> Inflasi tinggi menurunkan daya beli dan konsumsi masyarakat, sehingga berdampak pada turunnya penerimaan PAD. Di sisi lain, biaya belanja daerah meningkat, menambah beban fiskal.

Inflasi adalah gejala yang menaikkan harga bahan baku, yang disebabkan oleh beberapa faktor yang pada akhirnya menyebabkan kenaikan harga untuk

---

<sup>15</sup> Virgiana Nugransih Siwi et al., “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PAD Di 34 Provinsi Indonesia Dengan Multilevel Mixed-Effect Model,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 2 (2021): 329–47.

produk lain.<sup>16</sup> Hal ini berbeda dengan kenaikan harga yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, seperti musiman. Misalnya, jika harga sayuran meningkat pada musim tertentu akibat panen yang tidak baik, itu bukanlah inflasi. Dengan mengajukan pertanyaan apakah kontrol laju inflasi yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau apakah inflasi yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lambat.<sup>17</sup> Kenaikan tersebut bersifat sementara dan terikat pada kondisi tertentu, sedangkan inflasi mencerminkan tren jangka panjang dalam perekonomian. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang penting dalam perekonomian daerah, khusus dalam upaya menciptakan kemandirian fiskal dan memperkuat pembangunan ekonomi dalam daerah. Hal ini termasuk dalam sumber pendapatan yang berasal dari potensi ekonomi dan aset daerah yang berupa pajak inflasi dan sebagainya. PAD sebagai salah satu penerimaan daerah, mencerminkan tingkat kemandirian daerah.<sup>18</sup>

Cakupan mengenai pajak dan inflasi sangat berpengaruh tinggi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mana merupakan dana yang diperoleh berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.<sup>19</sup> Melalui Undang-Undang ini, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya lokal dan memaksimalkan potensi pendapatan yang ada. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan daerah pada dana transfer dari pusat dan mendorong daerah untuk lebih mandiri dalam menyusun anggaran, meningkatkan pelayanan publik, dan melaksanakan program pembangunan.

<sup>16</sup> Amir Salim and Fadilla, “Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Anggun Purnamasari,” *Ekonómica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2021): 17–28, [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).

<sup>17</sup> Tiara Rizki Roziah et al., “Inflasi Di Indonesia: Perkembangan Dan Pengendaliannya,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 10 (2022): 3430–36.

<sup>18</sup> Meuthia Sri Agustin, Sri Mintarti, and Felisitas Defung, “Pengaruh Inflasi, PDRB, Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Tingkat Kesenjangan Daerah,” *KINERJA: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 20, no. 3 (2023): 395–405.

<sup>19</sup> Hartati, Astuti, and Mellynna, “Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Laju Pertumbuhan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Di Sumatera Selatan Tahun 2018–2020.”

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting perekonomian daerah karena mencerminkan kemandirian finansial pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Sumber Pendapatan daerah disini antara lain; pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari pengelolaan aset perseorangan masyarakat, dan pendapatan lain yang sah.<sup>20</sup> Dari segi perekonomian, PAD mempunyai peranan penting dalam mendorong pembangunan daerah. Semakin tinggi jumlah PAD yang dihasilkan maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai berbagai proyek pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor lain yang membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dalam hal meningkatkan perekonomian terutama pada Masyarakat miskin kini perlu adanya BAZNAZ Badan Alim dan Zakat Nasional Menurut Jumairi dan Wijaya istilah Syariah zakat ditafsirkan sebagai kewajiban untuk menegaskan kewajiban untuk memiliki aset atau aset tertentu dalam kelompok tertentu dan waktu tertentu. Kewajiban atas sejumlah aset berarti bahwa Zakat adalah kewajiban untuk menyatakan bahwa itu mengikat dan bukan rekomendasi. Dalam sistem ekonomi Islam, Zakat adalah salah satu sumber utama instrumen sosial untuk membantu orang miskin. Zakat adalah salah satu kebaktian Islam yang terkandung dalam pilar ketiga Islam dan merupakan bagian penting dari pemeliharaan hukum Islam. Zakat bertujuan untuk meningkatkan keadilan sosial dan keberadaan sumur. Dalam perjalanan sejarah Islam dapat dibagi menjadi dua sumber pendapatan negara yang secara rutin (Dawriyyah), seperti zakat dan pendapatan tambahan (Ghayr Dawriyyah).<sup>21</sup> Zakat sebagai kewajiban agama yang juga merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam berfungsi untuk menyalurkan sebagian kekayaan kepada yang berhak seperti fakir miskin dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

---


<sup>20</sup> Randy Primahadi and Rahmat Kurniawan, “Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman,” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 5, no. 1 (2021): 84, <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.312>.

<sup>21</sup> Alifah Nur Fajrina, Farhan Rafi Putra, and Annisa Suci Sisillia, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi Dan Implikasinya Dalam Perekonomian,” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 100, <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1918>.

Penerimaan zakat yang dikelola dengan baik dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perekonomian daerah terutama dalam meningkatkan daya beli masyarakat yang lebih luas, terutama di kalangan mereka yang lebih rentan terhadap dampak inflasi.

**Grafik 1.4**

**Penerimaan Zakat di Jawa Timur Tahun 2019-2024**



*Sumber: BAZNAS Provinsi Jawa Timur*

Berdasarkan Grafik 1.4 dapat diketahui penerima zakat di BAZNAS dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tercatat pada 2019 mencapai 22,72333 dan semakin meningkat hingga tahun 2024 sebesar 24,12833. Naiknya zakat dari tahun ke tahun berdampak positif terhadap masyarakat. Peningkatan ini membantu pengentasan kemiskinan, mendukung pemberdayaan ekonomi mustahik, serta mencerminkan meningkatnya kesadaran sosial zakat juga berkontribusi dalam memperkuat solidaritas sosial dan dapat mendukung pembangunan daerah secara tidak langsung.

Zakat dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Dengan pengelolaan yang tepat, zakat berpotensi memperkuat efektivitas kebijakan fiskal termasuk pajak,

mengurangi ketimpangan, meningkatkan stabilitas ekonomi, dan keadilan sosial.<sup>22</sup> Zakat dapat berfungsi sebagai variabel moderating yang berhubungan antara pajak dan inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sebagai variabel moderating zakat dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh antara kedua faktor tersebut (pajak dan inflasi) terhadap Pendapatan Asli Daerah. Serta bagaimana pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi zakat untuk meningkatkan stabilitas ekonomi daerah. Kehadiran zakat ini memberikan distribusi pendapatan yang merata. Ini akan memberikan hal -hal yang lebih baik dari orang kaya ke orang miskin dan akan mengubah penerima zakat. Manajemen Zakat yang optimal dan produktif dapat meningkatkan tingkat ekonomi, dan Zakat bahkan dapat mengurangi masalah beban ekonomi. (Turnando & Zein).<sup>23</sup>

Salah satu variabel yang dapat berperan dalam moderasi hubungan antara pajak dan inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan zakat.<sup>24</sup> Dengan adanya tujuan zakat pada perekonomian dapat berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sisi pendapatan bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Kemungkinan wilayah yang sangat beragam di Indonesia memiliki kemampuan daerah untuk memeriksa sumber pendanaan yang ada. Manajemen keuangan regional yang efektif dan efisien adalah alat penting untuk menciptakan pemerintahan yang baik sebagai prasyarat untuk potensi pembangunan lokal yang diperjuangkan penduduknya.<sup>25</sup> Dalam manajemen atau kepemimpinan sistem pemerintah, dukungan keuangan adalah salah satu indikator terpenting bagi pemerintah daerah. Dukungan keuangan ini dapat diperoleh dari pendapatan asli daerah

---

<sup>22</sup> Sugeng Priyono, "Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal," *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam Zakat* 7, no. April (2016): h. 126.

<sup>23</sup> Aliman Syahuri Zein Abdul Hanafi Harahap, Delima Sari Lubis, "Pengaruh Zakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pengentasan Kemiskinan Sebagai Variabel Moderating Di Provinsi Sumatera Utara," *Proffes* 01, no. 01 (2022): 1–18.

<sup>24</sup> Hikmah Lailatul Mukarromah and Asyari Hasan, "Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Penerimaan Zakat Pada Baznas Periode 2016-2021," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 2229, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8677>.

<sup>25</sup> Ridwan Saifuddin, "Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah," *Jurnal Kelitbang* 8, no. 2 (2020): 183–92, <http://jurnalbalitbangdalampung.org>.

(PAD). Dalam hal ini, zakat dapat berperan sebagai instrumen moderasi yang efektif untuk menyeimbangkan aspek keadilan sosial dalam kerangka Pendapatan asli daerah zakat sebagai kewajiban keagamaan bagi umat Islam, sejatinya memiliki fungsi tidak hanya sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan yang adil. Ketika dikelola dengan baik melalui Badan Amil Zakat (BAZ) daerah, zakat mampu menjangkau kelompok masyarakat miskin dan rentan yang sering kali tidak terakomodasi oleh mekanisme pendapatan asli daerah konvensional. Dengan demikian, zakat dapat menjadi pelengkap sekaligus penyeimbang dalam struktur fiskal daerah. Integrasi zakat ke dalam kerangka pembangunan daerah tanpa mengubah sifatnya sebagai kewajiban keagamaan non-pajak dapat dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga pengelola zakat. Pemerintah daerah, misalnya, dapat mendorong sinergi program antara APBD dengan program pemberdayaan ekonomi mustahik oleh BAZ. Hasilnya, pengentasan kemiskinan tidak semata bergantung pada pendapatan asli daerah, melainkan diperkuat oleh mekanisme sosial keagamaan yang lebih berbasis komunitas.

Urgensi Penelitian Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pilar utama dalam pembiayaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan mandiri. Di Provinsi Jawa Timur, sebagai salah satu wilayah dengan kontribusi ekonomi besar di Indonesia, optimalisasi PAD menjadi krusial dalam rangka mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, realitas menunjukkan bahwa fluktuasi inflasi serta dinamika penerimaan pajak daerah kerap menjadi tantangan signifikan dalam upaya meningkatkan PAD secara konsisten. Pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD yang paling dominan, namun penerimanya sangat dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi makro, termasuk tingkat inflasi. Inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan menekan aktivitas ekonomi, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya penerimaan pajak. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hubungan antara pajak, inflasi, dan PAD sangat penting sebagai dasar dalam perumusan kebijakan fiskal daerah yang adaptif dan responsif. Potensi zakat sebagai sumber keuangan sosial-keagamaan yang belum tergali secara optimal

dapat memainkan peran penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dalam konteks ini, zakat berpotensi menjadi variabel moderating yang mampu meredam dampak negatif inflasi dan mengisi celah ketika penerimaan pajak tidak stabil. Melalui pendekatan moderasi, penelitian ini akan mengkaji apakah zakat dapat memperkuat pengaruh pajak terhadap PAD atau menetralkan dampak buruk inflasi, sehingga daerah memiliki mekanisme stabilisasi fiskal yang lebih holistik dan berbasis nilai-nilai lokal keagamaan.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi tinggi untuk menjawab tantangan pengelolaan keuangan daerah secara strategis, inovatif, dan inklusif, khususnya dengan mengintegrasikan potensi zakat ke dalam kerangka kebijakan fiskal daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi pemerintah daerah, akademisi, dan lembaga pengelola zakat dalam mendesain strategi peningkatan PAD yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam penelitian pada zakat sebagai variabel moderating dalam hubungan pajak dan inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Jawa Timur ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Pendapatan Asli Daerah. Dengan mengetahui peran zakat dalam memoderasi diharapkan pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif, tidak hanya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak tetapi juga dalam mengelola zakat sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Setelah menelaah permasalahan yang disebutkan, peneliti memilih Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penelitian dengan fokus pada beberapa variabel yang mungkin berdampak terhadap pajak, inflasi dan Lembaga BAZNAZ (Badan Amil Dan Zakat) di Jawa Timur, maka untuk membuktikan hal tersebut juga berdasarkan dari latar belakang yang telah di jelaskan di atas maka keinginan dari penulis untuk meneliti pajak, inflasi, pendapatan asli daerah dan penerimaan zakat di jawa timur dengan mengambil judul “**Analisis Pengaruh Pajak Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Jawa Timur Dengan Zakat Sebagai Variabel Moderating**”.

## B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Sesuai dengan pembahasan mengenai permasalahan, identifikasi masalah dan batasan masalah disusun agar dapat dipahami dengan baik, yaitu mencakup hal-hal berikut:

### 1. Identifikasi Masalah

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen krusial dalam struktur keuangan daerah yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Dalam sistem otonomi daerah, peningkatan PAD menjadi indikator utama kemandirian fiskal, sekaligus sarana untuk memperkuat pembangunan lokal yang berkelanjutan. Kondisi perekonomian saat ini, berbagai tantangan menghambat optimalisasi PAD. Salah satu persoalan utama adalah masih rendahnya kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap total pendapatan daerah. Ketergantungan pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masih sangat tinggi, yang menandakan bahwa sebagian besar daerah belum mampu menggali potensi ekonominya secara maksimal. Hal ini diperburuk dengan lemahnya basis data wajib pajak, ketidakefisienan sistem pemungutan, serta lemahnya pengawasan dan akuntabilitas fiskal.

Tekanan ekonomi eksternal seperti inflasi yang tinggi juga menjadi tantangan serius. Inflasi yang tidak terkendali menurunkan daya beli masyarakat, melemahkan konsumsi, dan berdampak langsung pada menurunnya penerimaan pajak konsumsi dan retribusi. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya menurunkan PAD, tetapi juga mengganggu stabilitas fiskal daerah. Kenaikan harga barang dan jasa turut meningkatkan biaya operasional pemerintah daerah, sehingga mempersempit ruang fiskal untuk belanja produktif.

- b. Pajak salah satu sumber pendapatan utama di negara yang dibayar masyarakat. Pajak juga merupakan pajak yang dapat ditegakkan oleh pemerintah berdasarkan undang -undang dan ketentuan pajak, dan juga

pajak sebagai manifestasi dari peran masyarakat atau wajib pajak, kewajiban pajak yang diperlukan secara langsung dan bersama-sama untuk pendanaan pembangunan negara dan nasional.<sup>26</sup> Dalam praktiknya penerimaan pajak tidak selalu stabil dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi makro, salah satunya adalah inflasi.

Kondisi ini berdampak pada melemahnya aktivitas ekonomi, yang pada gilirannya menyebabkan penurunan penerimaan pajak. Ketika pendapatan pajak terganggu, maka kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik juga akan terhambat. Dalam tantangan tersebut dibutuhkan instrumen ekonomi alternatif yang dapat mendukung stabilitas pendapatan daerah. Salah satunya adalah zakat, sebagai bagian dari sistem keuangan Islam yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi. Zakat tidak hanya berperan dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, tetapi juga diyakini mampu memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama saat terjadi tekanan inflasi atau penurunan penerimaan pajak.

- c. Inflasi memengaruhi pendapatan pemerintah daerah dan pengeluaran pemerintah daerah. Semua pemerintah pusat dan lokal menghabiskan uang. Bagian dari biaya ini adalah membeli barang dan jasa (untuk karyawan negara bagian dan kepentingan publik), dan sebagian memberikan pembayaran keluar (untuk kaum miskin dan senior).<sup>27</sup> kondisi di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu. Dalam keuangan daerah, inflasi dapat memengaruhi baik sisi pendapatan maupun pengeluaran pemerintah daerah. Dari sisi pendapatan, inflasi dapat menurunkan daya

---

<sup>26</sup> Iqra Wiarta et al., “Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Pada Pajak Daerah Kota Jambi,” *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)* 6, no. 2 (2021): 497, <https://doi.org/10.33087/jmas.v6i2.317>.

<sup>27</sup> Ni Nengah Winda Naraswari, Abdul Manan, and Eka Agustiani, “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb), Investasi, Jumlah Penduduk, Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Ntb Tahun 2010-2022,” *Jmm Unram - Master of Management Journal* 13, no. 1 (2024): 100–117, <https://doi.org/10.29303/jmm.v13i1.811>.

beli masyarakat sehingga kemampuan untuk membayar pajak menurun, yang pada akhirnya berdampak pada turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, inflasi juga dapat menyebabkan nilai riil dari penerimaan pajak dan retribusi menjadi lebih kecil jika tidak diimbangi dengan penyesuaian tarif atau kebijakan fiskal lainnya. Sementara dari sisi pengeluaran, inflasi mendorong naiknya biaya penyediaan barang dan jasa publik, termasuk gaji pegawai dan proyek pembangunan infrastruktur.

- d. Zakat dihormati sehubungan dengan kepemilikan yang disepakati (Maaliyyah ijtimaiyah) dan memiliki posisi strategis dan yang ada sehubungan dengan pengajaran Islam dan pengembangan sumur di masyarakat. Sebagai kebaktian dasar, Zakat salah satu pilar ketiga dari lima Islam.<sup>28</sup> Potensi zakat sering kali belum dimaksimalkan secara optimal. Masih terdapat kesenjangan antara potensi zakat yang dapat dikumpulkan dengan realisasi penghimpunannya, baik karena faktor kesadaran masyarakat, kelembagaan, maupun sistem pengelolaan yang belum terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah. Zakat juga belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai instrumen pendukung fiskal daerah yang dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan pajak, khususnya dalam situasi ekonomi yang tidak stabil seperti saat inflasi tinggi atau penurunan daya beli masyarakat. Kajian ini menjadi relevan terutama dalam merumuskan pendekatan baru yang lebih integratif antara zakat dan kebijakan fiskal daerah.

## 2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada obyek penelitian variabel independen (X), dependen (Y), dan moderating (M). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen meliputi Pajak (X1) dan Inflasi (X2). Sedangkan variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y)

---

<sup>28</sup> Dahlawi Dahlawi, “Implementasi Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah,” *Al-Ijtima’i: International Journal of Government and Social Science* 5, no. 1 (2019): 21–46, <https://doi.org/10.22373/jai.v5i1.463>.

dan Zakat (M) sebagai variabel moderating. Selain itu peneliti berfokus pada data yang telah ada dan zakat yang dilakukan pada Lembaga BAZNAZ Jawa Timur.

### **C. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang ada maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pajak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Jawa Timur?
2. Apakah inflasi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Jawa Timur?
3. Apakah zakat berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Jawa Timur?
4. Apakah zakat dalam memoderasi pajak terhadap pendapatan asli di Jawa Timur?
5. Apakah zakat dalam memoderasi inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Jawa Timur?

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji pajak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Jawa Timur.
2. Untuk menguji inflasi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Jawa Timur.
3. Untuk menguji zakat berpengaruh signifikan dalam pendapatan asli daerah di Jawa Timur.
4. Untuk menguji zakat dalam memoderasi pajak terhadap pendapatan asli Daerah di Jawa Timur.
5. Untuk menguji zakat dalam memoderasi inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Jawa Timur.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat membantu mahasiswa memperoleh pemahaman akademis dan memperluas pengetahuannya, khususnya pendapatan asli daerah yang di mana mencakup pada pajak, inflasi dengan zakat sebagai moderasi dan juga dalam hal ini dapat mengetahui bagaimana pendapatan asli daerah dalam perekonomian.

2. Secara Praktis

a. Bagi Instansi Terkait Badan Pusat Statistik

Penelitian ini merupakan prasyarat penting bagi penulis di akhir penelitian, dan penulis akan melakukan penelitian ini dan hasilnya diharapkan untuk menentukan pedoman dengan benar karena mereka dapat memberikan informasi dan wawasan kepada pihak -pihak yang relevan Penelitian ini dapat membantu BPS dalam menyempurnakan dan memperluas data statistik fiskal daerah, khususnya yang berkaitan dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta variabel-variabel ekonomi seperti inflasi dan zakat.

b. Bagi Instansi Terkait BAZNAZ

Penelitian ini memberikan wawasan tentang kondisi ekonomi daerah dan pengaruhnya terhadap pendapatan masyarakat, sehingga BAZNAS bisa menyusun program pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi bahan untuk belajar bagi seluruh pembaca dan para peneliti lainnya di masa yang akan datang bahwasannya menulis karya ilmiah yang setara dengan ini para peneliti dapat melakukan analisis yang lebih tepat bagi pihak yang terlibat dalam penelitian

## **F. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian**

Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian dapat di manfaatkan dalam memahami masalah yang di bahas:

1. Ruang Lingkup Penelitian
  - a. Pengaruh pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Timur
  - b. Pengaruh inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Timur
  - c. Pengaruh Zakat Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Jawa Timur
  - d. Pengaruh Zakat Dalam Memoderasi Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Jawa Timur
  - e. Pengaruh Zakat Dalam Memoderasi Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Jawa Timur
2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini befokus pada obyek penelitian variabel bebas (X), variabel terikat (Y), variabel mediasi (M). variabel bebas ini meliputi; pajak (X1) dan inflasi (X2), sedangkan variabel terikat berupa) berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) dan juga variabel mediasi zakat sebagai variabel moderating (Z).

## **G. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul serta tantangan yang akan diteliti oleh penulis, peneliti membagi penjelasan istilah sebagai pedoman untuk lebih memusatkan perhatian pada penelitian yang akan dilakukan dengan cara berikut:

1. Penegasan konseptual
  - a. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pendapatan melekat daerah adalah sumber keuangan daerah yang berasal dari masing-masing wilayah daerah, meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan pengelolaan kekayaan daerah individu, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Menurut Halim pengertian pendapatan asli adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada di dalam wilayah dan dikumpulkan

berdasarkan peraturan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>29</sup> Pendapatan asli daerah diartikan sebagai pendapatan pajak daerah, pendapatan kompensasi daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan bagi daerah dalam mencari pilihan pembiayaan bagi pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud prinsip desentralisasi pendapatan.

#### b. Pajak

Pengertian pajak menurut Soemitro Pajak adalah suatu kontribusi (yang dapat dipaksakan) oleh masyarakat kepada negara yang terutang tanpa adanya identifikasi langsung oleh mereka yang wajib membayar menurut ketentuan hukum. Pertimbangan imbalan untuk membiayai belanja-belanja umum yang berkaitan dengan kewajiban negara membentuk pemerintahan.<sup>30</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Tunjangan Daerah: “Pajak daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang diwajibkan oleh undang-undang tanpa imbalan langsung dan didasarkan pada jumlah penduduk terhadap kebutuhan daerah yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan yang sebesar-besarnya. Pajak daerah yang telah diatur oleh masing-masing Pemerintah Daerah berupaya untuk dapat selalu memberikan pelayanan yang terbaik dan tidak membebani wajib pajak.”<sup>31</sup> Sumber utama pendapatan asli daerah adalah pajak yang merupakan pendapatan dari pemerintah daerah dari kegiatan ekonomi daerah. Dengan merekam pajak dari berbagai sektor

<sup>29</sup> Rina Tresnawati and Erinisa Aini Putri, “Tinjauan Atas Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung,” *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* 9, no. 2 (2017): 73, <https://doi.org/10.17509/jaset.v9i2.9228>.

<sup>30</sup> Beta Asteria, “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah,” *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen* 2, no. 1 (2015): 51–61, <https://doi.org/10.32477/jrm.v2i1.162>.

<sup>31</sup> Deni Ariyanti and Resi Yudhaningsih, “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014-2018,” *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)* 3, no. 1 (2020): 65, <https://doi.org/10.32497/akunbisnis.v3i1.1972>.

seperti properti, reklame dan restoran. pemerintah daerah dapat secara signifikan meningkatkan pendapatan asli daerah mereka. Peningkatan pendapatan pajak daerah yang dicapai melalui peningkatan kepatuhan pembayar pajak dan efisiensi manajemen pajak secara langsung berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah yang lebih tinggi menyediakan pemerintah daerah untuk lebih banyak sumber daya untuk menyediakan layanan publik berkualitas tinggi, termasuk pengembangan infrastruktur, pendidikan dan layanan kesehatan.<sup>32</sup>

#### c. Inflasi

Inflasi adalah peningkatan tingkat harga secara terus-menerus yang mempengaruhi individu, pengusaha, dan pemerintah. Menurut Imamudin inflasi merupakan fenomena ekonomi yang mencakup aspek ekonomi dan non-ekonomi seperti aspek sosial, politik, dan budaya masyarakat.<sup>33</sup> Dengan kata lain, inflasi secara umum merupakan kenaikan harga barang-barang yang terjadi pada tingkat yang tinggi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Inflasi merupakan fenomena moneter yang perlu segera mendapat perhatian karena tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi saja, namun juga aspek non-ekonomi seperti aspek sosial, politik, dan budaya masyarakat. Tingkat inflasi berbeda-beda dalam suatu periode ke periode lainnya, dan berbeda pula dari satu negara ke negara lain. Perubahan tersebut biasanya berupa kenaikan harga-harga atau dalam istilah ekonomi lebih sering disebut sebagai inflasi.<sup>34</sup>

#### d. Zakat

---

<sup>32</sup> Hidyanti Endang Astuti and Shinta Eka Kartika, “Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Pajak Dan Retribusi Daerah: Studi Empiris Di Jawa Tengah,” *ECo-Fin* 6, no. 2 (2024): 422–29, <https://doi.org/10.32877/ef.v6i2.1432>.

<sup>33</sup> Enni Sari Siregar, “Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Investasi Daerah Sumatera Utara,” *Jurnal Education and Development STKIP Tapanuli Selatan* 1, no. 4 (2016): 1–6.

<sup>34</sup> Ariska Oktiani, “Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan,” *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Perencanaan Pembangunan* 1, no. 1 (2021): 16–35.

Asal usul kata Zakat terdapat pada buku yang ditulis oleh Dr. Mujam Wasit. Mengutip Yusuf Qardawi, kata sederhana itu berarti keberkahan, pertumbuhan, kebersihan, dan kebaikan. Menyebut sesuatu dengan “Zaka” berarti tumbuh atau berkembang, dan memanggil seseorang dengan “Zaka” berarti orang tersebut baik. Mengutip Sulaiman Rasjid, Zakat secara terminologi adalah sejumlah kekayaan yang diberikan kepada seseorang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Seluruh umat Islam wajib mengeluarkan zakatnya setelah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, setelah itu zakatnya diserahkan kepada mustahik. Zakat merupakan salah satu pilar terpenting dalam ajaran Islam. Secara etimologis, Zakat mempunyai arti “pembangunan” (annamaa), “penyucian” (at-thaharatu), dan “berkah” (albarakatu). Secara terminologi Zakat berarti memberikan sebagian harta seseorang kepada kelompok tertentu (mustahik) dengan syarat tertentu, dan kelompok itu juga diberikan dengan syarat tertentu (Hafidhuddin).<sup>35</sup>

Zakat dalam Al Qur'an:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَةَ وَارْكُفُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”

Dalam tafsir Surat Al Baqarah Ayat 43 tentang kewajiban zakat dijelaskan “Dan dirikanlah salat, bayarkan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk) artinya salatlah bersama Muhammad dan para sahabatnya. Lalu Allah Taala menunjukkan kepada para ulama mereka yang pernah memesankan kepada kaum kerabat mereka yang masuk Islam, "Tetaplah kalian dalam agama Muhammad, karena ia adalah agama yang benar!".

2. Penegasan oprasional
  - a. Pendapatan Asli Daerah

---

<sup>35</sup> Sundari Sundari, “Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan,” *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 23–35, <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.403>.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diukur berdasarkan total penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sesuai laporan APBD.

b. Pajak

Secara operasional, pajak diukur berdasarkan jumlah realisasi penerimaan pajak daerah yang tercantum dalam laporan keuangan pemerintah daerah, seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, dan lainnya.

c. Inflasi

Inflasi diukur melalui persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) tahunan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di wilayah Jawa Timur.

d. Zakat

Zakat diukur dari jumlah dana zakat yang terhimpun dan disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur selama periode penelitian.

## H. Sistematika Penulisan

Metode penulisan penelitian yang sistematis merupakan pendekatan dalam menyusun informasi secara runtut, logis, dan terorganisir sesuai dengan kaidah atau prinsip tertentu, sehingga memudahkan pembaca dalam memahaminya.

1. Bagian Awal

Terdiri dari sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman pengantar, halaman daftar isi, halaman tabel, halaman daftar gambar, halaman lampiran, halaman abstrak.

2. Bagian Utama

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Seperti halnya penelitian pada umumnya, bab ini memuat bagian pendahuluan yang menguraikan latar belakang permasalahan yang mendasari penelitian. Isi bab ini mencakup identifikasi masalah, perumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup serta keterbatasannya, definisi penegasan, dan sistematika penulisan

## **BAB II: LANDASAN TEORI**

Bab ini memuat kerangka teori penelitian yang didasarkan pada landasan teori yang relevan, termasuk kajian mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), telaah terhadap penelitian sebelumnya, kerangka teori penelitian, serta rumusan hipotesis. Adapun variabel yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi pajak, inflasi, zakat, dan PAD

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan menjelaskan metode yang digunakan, yang mencakup: a. Pendekatan dan jenis penelitian, b. Populasi, teknik sampling, dan sampel, c. Sumber data, variabel, serta skala pengukuran, d. Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta e. Teknik analisis data.

## **BAB IV: HASIL PENELITIAN**

Bab ini menyampaikan hasil temuan dari penelitian yang telah dilakukan, mencakup penyajian data yang diperoleh serta hasil analisis terhadap hipotesis yang telah ditetapkan

## **BAB V: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Bagian pembahasan dalam hasil penelitian meliputi deskripsi umum mengenai subjek penelitian, tahapan analisis data, serta pemaparan hasil pengujian hipotesis

## **BAB VI: PENUTUP**

Kesimpulan memuat rangkuman temuan utama dari penelitian yang secara langsung menjawab rumusan masalah atau tujuan penelitian. Disajikan secara ringkas, jelas, dan padat tanpa menambahkan data maupun analisis baru.

### 3. Bagian Akhir

Bagian akhir memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran pendukung, referensi yang digunakan dalam penelitian, serta biodata penulis.